



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21945
SINGARAJA

www.setda.bulelengkab.go.id. Email;setda@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 800 / 818 / ORG / 2020

TENTANG
PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
 6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020;
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng ini;

- KETIGA : Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah dilaporkan kepada Bupati Buleleng;
- KEEMPAT : Agar dijadikan pedoman guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG,



 Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP. /
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196002051986101002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng (sebagai laporan).
2. Bapak Wakil Bupati Buleleng (sebagai laporan).
3. Arsip.